

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang belum dicatatkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Cipta Hak, yaitu: (1) Berdasarkan Perlindungan Preventif, Perlindungan mengenai hak moral, selain dari pencatatan suatu hasil karya cipta lagu, Pemerintah juga telah memberikan upaya perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta yaitu dalam bentuk hak moral, dimana perlindungan hak moral tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan hak cipta. Perlindungan ini harus diberikan dengan tujuan untuk memungkinkan segala biaya dan jerih payah pencipta terbayar kembali. Dalam kaitan ini, harus diperhitungkan pula risiko investasi, kegagalan produksi dan pemasaran ciptaan yang harus dikalkulasi secara sepadan. (2) Berdasarkan Perlindungan Refresif, Pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan kepada oknum yang telah merugikannya. Apabila pada saat mengajukan gugatan seperti yang telah dijelaskan diatas, namun pencipta tidak mendapatkan haknya atau para Hakim tidak mengabulkan permohonannya, maka pencipta dapat melakukan upaya hukum yaitu kasasi. Untuk mempertahankan haknya, pencipta juga dapat menempuh jalan hukum pidana, dimana hal ini dibantu oleh penyidik yang merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu.
2. Penerapan Pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta masih belum adanya kepastian hukum yang menjamin, dikarenakan menurut Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta yaitu apabila pencipta atau pemegang hak cipta melakukan suatu kegiatan ekonomi, maka pencipta berhak mendapatkan sebuah royalti yang timbul dari kegiatan ekonomi atas hasil karya cipta lagunya. Untuk mendapatkan royalti tersebut pencipta atau pemegang hak cipta harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar pencipta tersebut dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Artinya pemerintah telah memberikan

perlindungan dalam bentuk ekonomi, dimana hak ekonomi tersebut diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Dan jika dilihat dalam Pasal 87 diatas, maka pemegang hak cipta harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif, jika tidak pemegang hak cipta tidak mendapatkan perlindungan.

5.2 Saran

Keberhasilan perlindungan terhadap hak cipta, termasuk di bidang musik atau lagu tidak saja bergantung pada substansi yang di susun oleh pembuat Undang-Undang pada tahap selanjutnya, keberhasilan itu banyak bergantung pada aparatur penegak hukum khusus para element pemerintah yang di tugaskan pada hal terkait. Lambannya pemberantasan pembajakan musik atau lagu adakalanya dikaitkan juga dengan minimnya anggaran aparatur penegak hukum. Sehingga diharapkan untuk memberikan suatu sumbangsih kepada seluruh masyarkat agar mengindahkan hal-hal yang sudah di bahas di atas. Maka dari itu ada beberapa catatan dibawah ini.

Beberapa hal yang penulis tulis dalam skripsi ini, maka penulis mencoba menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Adanya pemerintah sebagai jembatan dalam membenahan setiap keputusan yang berupa Undang-Undang khususnya masalah perlindungan Hak cipta, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Para penyelenggara penegak hukum di Indonesia, termasuk pemerintah harus lebih ditingkatkan, dan harus merespon terhadap maslah-masalah hak cipta.
3. Progresifitas dari para pembuat Undang-Undang harus bisa mengakomodir problem yang berkembang di Masyarakat.